

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KEL. BALLA  
KEC. BARAKA KAB. ENREKANG

SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR |                |
| LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN |                |
| Tgl. terima                       | 28/05/2022     |
| Nomor surat                       |                |
| Jumlah copy                       | 1 copy         |
| Di serg                           | Sub. Alumni    |
| Nomor                             |                |
| No. Klasifikasi                   | R40299/419/224 |
|                                   | MAR            |
|                                   | 1              |

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KEL. BALLA KEC. BARAKA  
KAB. ENREKANG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**AMAR MA RUF**

**NIM:105731130018**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Kesuksesan Bukanlah Yang kita Raih Hari ini, Namun Kesuksesan yang di harapkan oleh orang tua, yakni bagaimana kita berbakti kepadanya terutama saat masa-masa lansia yang bisa jadi mengharuskan kita memegang kotorannya itulah kesuksesan yang sesungguhnya, lantas apakah kita termasuk anak yang berbakti ataukah anak yang durhaka..?"*

*(Amar Ma'ruf Adoeny & A6)*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

### PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas Ridho-Nya serta karunianya skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta  
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

### PESAN DAN KESAN

Begitu banyak yang saya temui di kampus biru Universitas Muhammadiyah Makkassar baik itu suka maupun duka, pengalaman bersama teman-teman seperjuangan. Dalam pengerjaan proposal dan skripsi dibutuhkan healing, tetap tenang dan santai dalam mengerjakannya.



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411)866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Implementasi Zakat Pertanian Di Kel. Balla Kec. Baraka Kab. Enrekang"

Nama Mahasiswa : Amar Ma'ruf

No. Stambuk/ NIM : 105731130018

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

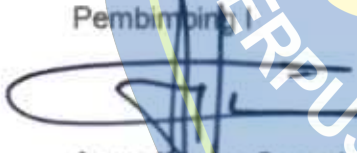
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 21 Mei 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Syawal 1443 H  
21 Mei 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Agusdiyana Suarni, SE., M.Acc  
NIDN: 0904088601

  
Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak  
NIDN: 0917069301

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651 507

  
Mira, SE., M.Ak.Ak  
NBM : 1286844



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411)866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Amar Ma'ru'ul, NIM: 105731130018 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0010/SK-Y/62201/091004/2022, Pada tanggal 20 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Syawal 1443 H  
21 Mei 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc  
2. Andi Arman, SE.,M.SIAk.Ca  
3. Muhammad Khaedar Sahib, SE.,M.Ak  
4. Sahrullah, SE.,M.Ak

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si

NBM. 651 607



**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amar Ma'ruf  
NIM : 105731130018  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***Implementasi Zakat Pertanian Di Kel Balla Kec Baraka Kab Enrekang***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 20 Syawal 1443 H  
21 Mei 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



**Amar Ma'ruf**  
NIM : 105731130018

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Zakat Pertanian Di Kel.Balla Kec. Baraka Kab.Enrekang**" Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Saparuddin dan Ibu Dahlia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada.

1. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Muhammad Khaedar Shahib, SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kedua orang tua saya Bapak Saparuddin dan Ibu Dahlia, serta adik-adikku Tercinta dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada pihak pemerintah Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang khususnya Bapak Taufan Supu, SE selaku Kepala Kelurahan Balla beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, serta membantu dan melayani saya dengan baik dan memberikan informasi selama melakukan penelitian di lokasi.

10. Kepada para petani sebagai Informan yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan untuk mewawancarai,

11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2018. Terkhusus Ak 18 G dan Asy 1 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



## ABSTRAK

Amar Ma'ruf, 2022. Implementasi Zakat Pertanian Di Kel. Balla Kec. Baraka Kab Enrekang, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc Dan Pembimbing II Muhammad Khaedar Sahib SE., M.Ak

Penelitian ini membahas tentang implementasi zakat pertanian petani di Kelurahan Balla Kabupaten Enrekang. Pokok permasalahan penelitian ini ialah bahwa masyarakat petani Kelurahan Balla Kabupaten Enrekang kurang memahami dan pelaksanaan tentang zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana mengetahui implementasi zakat pertanian di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Lokasi penelitian ini di Kelurahan Balla Kabupaten Enrekang.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen adapun sumber data diperoleh melalui studi kasus dan wawancara dengan 12 orang informan yang ada di Kelurahan Balla yaitu, 10 orang petani, dan 2 orang anggota UPZ, dan data sekunder dari hasil-hasil penelitian, buku, jurnal dan dokumen dari Kelurahan Balla Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Balla terlaksana akan tetapi kurang maksimal karena masih banyak petani yang belum mengetahui tentang zakat pertanian dan cara mengeluarkannya ada yang mengumpulkan kepada UPZ, adapula yang membagikan zakatnya secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Kurangnya juga sosialisasi pengurus lembaga zakat di Kelurahan Balla terutama UPZ.

**Kata kunci :** Implementasi, Zakat, Zakat Pertanian

## ABSTRACT

Amar Ma'ruf, 2022. Implementation of Agricultural Zakat in Ex. Balla District. Baraka, Enrekang Regency, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc and Supervisor II Muhammad Khaedar Sahib.

This study discusses the implementation of farmers' agricultural zakat in Balla Village, Enrekang Regency. The main problem of this research is that the farming community of Balla Village, Enrekang Regency, does not understand and implement agricultural zakat. This study aims to determine: How to find out the implementation of agricultural zakat in Balla Village, Baraka District, Enrekang Regency.

This type of research uses qualitative research, with the location of this research in Balla Village, Enrekang Regency. The data collection method used was through observation, interviews and document review, while the data sources were obtained through case studies and interviews with 12 informants in Balla Village, namely 10 farmers, and 2 UPZ members, and secondary data from the results of the research, research results, books, journals and documents from Balla Village, Enrekang Regency.

The results of this study indicate that the results of the study indicate that the implementation of agricultural zakat in Balla Village is carried out but is not optimal because there are still many farmers who do not know about agricultural zakat and how to issue it, some collect it to UPZ, some distribute zakat directly to people in need. There is also a lack of socialization for the management of zakat institutions in the Balla village, especially UPZ.

**Keywords:** Implementation, Zakat, Agricultural Zakat

## DAFTAR ISI

|                                                          | Halaman   |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| SAMPUL .....                                             | i         |
| HALAMAN SAMPUL .....                                     | ii        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                | iv        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                 | v         |
| SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN .....                         | vi        |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR ... | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                                     | viii      |
| ABSTRAK .....                                            | ix        |
| ABSTRACT .....                                           | x         |
| DAFTAR ISI .....                                         | xii       |
| DAFTAR TABEL .....                                       | xiii      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 8         |
| D. Manfaat Penelitian .....                              | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                     | <b>10</b> |
| A. Tinjauan Teori .....                                  | 10        |
| 1. Pengertian Zakat .....                                | 10        |
| 2. Badan Amil Zakat Nasional .....                       | 11        |
| 3. Dasar Hukum Zakat .....                               | 15        |
| 4. Zakat Pertanian .....                                 | 19        |
| B. Tinjauan Empiris .....                                | 29        |
| C. Kerangka Pikiran .....                                | 37        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                   | <b>38</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                | 38        |
| B. Fokus Penelitian .....                                | 38        |
| C. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....                     | 38        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Jenis Dan Sumber Data .....                                             | 39        |
| E. Informan .....                                                          | 39        |
| F. Metode Pengumpulan Data .....                                           | 40        |
| G. Metode Analisis Data .....                                              | 43        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                   | <b>36</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                    | 36        |
| B. Implementasi Zakat Pertanian di Kel Balla Kec Baraka Kab Enrekang ..... | 49        |
| C. Unit Pengumpul Zakat Di Kel Balla Kec Baraka Kab Enrekang .....         | 58        |
| D. Pembahasan .....                                                        | 66        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                 | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                        | 75        |
| B. Saran .....                                                             | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                      | <b>77</b> |



## DAFTAR TABEL

| Nomor                                             | Halaman |
|---------------------------------------------------|---------|
| 2.1 Penelitian Terdahulu                          | 29      |
| 3.1 Data Informan                                 | 39      |
| 3.2 Daftar Pertanyaan                             | 41      |
| 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan wilayah Dusun     | 45      |
| 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya            | 46      |
| 4.3 Mata Pencaharian Pokok Warga Kelurahan Balla  | 47      |
| 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Balla | 48      |
| 4.5 Jenis zakat dan jumlah yang mengeluarkan      | 50      |

## DAFTAR GAMBAR

| Nomor                                                                      | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang ..... | 15      |
| 2.2 Cara Menghitung Zakat .....                                            | 24      |
| 2.3 Kerangka Pikir .....                                                   | 37      |
| 4.1 Panduan Menghitung Zakat .....                                         | 60      |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki tanah yang subur dengan berbagai macam tumbuhan, sayuran maupun varietas lainnya yang didukung dengan kondisi iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian pada bidang pertanian terutama masyarakat pedesaan. Pada tahun 2020, kontribusi bidang pertanian terhadap (Produk Domestik Bruto) PDB Indonesia mencapai angka 13,54% (BPS 2020). Pada Agustus 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertanian menjadi bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 37,50 juta orang atau sekitar 27,33% dari total angkatan kerja. Pertanian merupakan bidang yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Fakta-fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai bidang yang penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan bidang pertanian yang pesat semoga dapat meningkatkan perekonomian dan menjadi sebab untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama yang ada di pedesaan atas izin Allah. Bercocok tanam atau pertanian juga menjadi anjuran Nabi, karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam sebuah Hadits riwayat *Al-Bukhari* (2152) dan *Ahmad* (12038) disebutkan, "Tidaklah seorang muslim yang berkebun dan Bertani lalu burung, manusia atau hewan yang memakan darinya, kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut." Hadits lain Riwayat *Ahmad* (12512) juga menyebutkan, "Kalaupun kiamat datang, lalu tangan seorang muslim

tergenggam sebatang tunas tanaman, maka hendaklah ia menanamnya selagi sempat, karena demikian itu terhitung pahala baginya.

Di Indonesia, dukungan pemerintah terhadap penguatan bidang pertanian terus dilakukan dengan berbagai program kebijakan pemerintah diantaranya: pertama, pembangunan food estate (dikalimantan Tengah dan Sumatera Utara) berbasis korporasi dalam rangka penguatan sistem pangan nasional. Kedua, pengembangan kluster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Ketiga, pengembangan Kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan, Creating Shared Value(CSV) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan petani. Keempat kemitraan inklusif Closed loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah dan komoditas. Pemerintah juga mengupayakan pemulihan ekonomi melalui ekspor dan sinkronisasi ekspor-impor dengan mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE). Untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan menghindarkan adanya lahan yang menganggur dibutuhkan adanya kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Perjanjian kerja sama yang umumnya dilakukan dalam bidang pertanian yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Pengertian bagi hasil menurut Shefama (1985:1) adalah sebagai berikut: "Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, diaman pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural sesuai dengan perkembangan usaha tani."

Secara umum, dari hasil pertanian ada hal yang wajib dikeluarkan bagi umat islam yakni zakat. Zakat adalah Zakat merupakan rukun islam yang ketiga Membayar zakat bagi umat Muslim merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ajaran islam. Kewajiban membayar zakat ditujukan kepada umat Muslim yang mempunyai harta benda serta telah memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat islam. Perintah pembayaran zakat tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim yang mempunyai harta kekayaan. Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadhan bagi setiap Muslim, baik anak maupun dewasa, laki-laki dan perempuan, serta orang merdeka maupun hamba sahaya, sementara zakat harta merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal dan jangka waktu tertentu. H. Muhammad Sholahuddin (2013) Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah/98 : 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خَلَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ  
 ﷻ  
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Terjemahannya:

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)."

Adapun salah satu zakat harta yang harus dikeluarkan adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis Zakat harta, yang objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah

zakat pertanian. Memilih muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat praktis serta banyak, sebab di Indonesia adalah Negara agraris dan penghasilan mayoritas masyarakat Indonesia berasal dari pertanian bahkan penghasilan masyarakat ekonomi ke bawah. Zakat hasil pertanian adalah zakat yang unik serta berbeda dengan kategori zakat lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relative kecil dari zakat lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%. Zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat ditunaikan, ditambah lagi kebiasaan panen di suatu tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim tertentu. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-An'am/6 : 141,

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِّن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahannya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Dan hadits Nabi SAW menjelaskan tentang zakat pertanian

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُسْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضِيِّ يَصْنَفُ الْعُسْرُ

Artinya :

"Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)."

Chintia, Anna (2015). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan ke masjid sebagai bentuk infaq dan sedekah. Sedangkan sebagian dari petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, dan sebagainya lagi mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak diterapkan atau dilaksanakan serta yang menjadi kendala para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu tidak membayar zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Magfira, M., & Logawati, T (2017). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. (2) Praktek zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sentra penghasil sumber hasil pertanian di pulau Sulawesi. Hingga saat ini, provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke enam sebagai penghasil bawang merah terbesar di

Indonesia setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Sumatera Barat menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan luas wilayah 46.717,48 km<sup>2</sup> (BPS 2016), Sulawesi Selatan memiliki sumber daya lahan dan iklim ( jenis tanah, bahan induk, fisiologi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat, dan iklim) yang sangat bervariasi. Keragaman karakteristik sumber daya lahan dan iklim merupakan potensi untuk memproduksi hasil pertanian yang unggul dan berkualitas di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi agroekosistemnya ( Herniawati dan Kadir, 2009: 219). Sebanyak 89% mata pencaharian terbesar di Sulawesi selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sumber penghasil utama dari sebagian besar penduduknya. Adapun sebagian desa lainnya adalah sektor jasa 5%, sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan 4%, dan sektor lainnya 1% ini berarti mata pencaharian penduduk di Sulawesi Selatan dominan di sektor pertanian , kehutanan dan perikanan menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Kabupaten Enrekang merupakan penghasil bawang merah terbesar di Sulawesi Selatan dan saat ini menempati posisi ke-5 nasional, sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia setelah kabupaten Brebes, Nganjuk, Bima dan Solok. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang terletak di utara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi bidang pertanian yang menonjol dalam structure ekonomi Kabupaten Enrekang sangat relevan apabila bidang pertanian dikembangkan sebagai bidang unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi daerah. Dengan memperhatikan potensi yang ada seperti luas lahan pertanian dan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah bertani. Keunggulan bidang

pertanian dibandingkan dengan bidang-bidang lain di dalam perekonomian yaitu produksi pertanian yang berbasis pada sumber daya domestik, selain itu juga, kandungan impornya rendah karena bahan baku yang digunakan umumnya berasal dari dalam negeri, relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian misalnya gejolak moneter, nilai tukar dan fiskal. Ketangguhan bidang pertanian terbukti pada saat nilai tukar dan fiskal. Ketangguhan bidang pertanian terbukti pada saat krisis moneter dimana bidang ini merupakan penyumbang devisa yang terbesar.

Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang penduduknya dominan berprofesi sebagai petani, mempunyai lahan pertanian yang luas dan banyak. Oleh karena itu potensi hasil pertanian di Kelurahan Balla pada setiap panennya sangat banyak, tetapi terungkap bahwa setiap hasil pertanian didapat oleh para petani pada Kelurahan Balla belum ditunaikan zakat pertaniannya. Masyarakat Kelurahan Balla hanya mengeluarkan zakat harta pada akhir Bulan Ramadhan. Masyarakat Kelurahan Balla hanya memberikan hasil panennya kepada orang-orang yang membantunya pada proses panen dan tetangga terdekat, mereka hanya memberikan hasil panen sesuai dengan kemauannya tanpa terdapat ketentuan spesifik sebab mereka belum paham perihal zakat pertanian.

Selama ini, pengelolaan zakat pertanian di Kelurahan Balla belum dikelola dengan baik. Dalam fenomena pada masyarakat bahwa pemahaman perihal pengeluaran zakat pertanian masih sangat kurang, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk pada Kelurahan Balla hanya mengumpulkan zakat fitrah tidak mengumpulkan zakat pertanian.

Berangkat asal permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang terdapat di Kelurahan Balla, dengan mengambil judul :” *Implementasi Zakat Pertanian Di Ke.Balla Kec. Baraka Kab. Enrekang* “

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, adapun bahan penelitian yang kemudian menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. Adapun pokok permasalahannya yaitu :

Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi petani tentang zakat pertanian Kelurahan Balla

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Peneliti**

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi zakat pertanian, penelitian ini diharapkan dapat peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan juga sebagai salah satu dasar bagi pemerintah, tokoh agama ,tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan peningkatan pemahaman dalam berzakat.

## 2. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi zakat pertanian.

## 3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk dalam mengeluarkan zakat pertaniannya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* ( tumbuh dan bertambah. Kadang –kadang di artikan dengan makna *ath-tharah* (suci ), al *barakah* ( berkah). Zakat dalam pengertian suci ialah membersihkan jiwa, diri dan harta. Seorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri serta jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam arti bahasa ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun jumlahnya berkurang.

Zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat secara istilah dengan pengertian zakat secara bahasa, memiliki kaitan yang sangat erat dan nyata sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, subur, berkah, berkembang atau bertambah. Perintah dalam mengeluarkan zakat adalah pilar utama dalam rukun islam. Dengan demikian perintah dalam mengeluarkan zakat bukan hanya sekedar praktik ibadah namun memiliki

demensi spritual, tetapi juga kehidupan sosial. Zakat adalah ibadah dan wajib untuk sosial dalam kehidupan kaum muslimin yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi *nishab* (batas minimal) dan *haul* (dalam kurun waktu satu tahun).

Zakat merupakan ibadah maliyah dan shalat adalah ibadah badaniyah. Menurut ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala didalam Al-Qur'an berfirman sebanyak 82 ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk membayar zakat yang bersamaan dengan perintah untuk mengerjakan shalat.

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, sebagai firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الزَّكَّافِينَ

Terjemahannya:

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk"

## 2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

### a. Pengertian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden

melalui Menteri Agama, sedangkan untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dengan dikeluarkannya SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota, menandakan perhatian yang serius pemerintah dalam mendayagunakan potensi zakat yang ada sampai daerah. Dalam tubuh BAZNAS Kabupaten/Kota terjadi perubahan, yaitu BAZDA yang dahulu dikelola oleh pemerintah sekarang berubah menjadi BAZNAS Kabupaten/Kota yang dikelola oleh para profesional, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang zakat. BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam pendayagunaan zakat, karena BAZNAS Kabupaten/Kota bersentuhan langsung dengan titik-titik kemiskinan yang banyak terdapat di desa-desa.

#### **b. VISI, MISI dan NILAI BAZNAS KABUPATEN ENREKANG**

##### **VISI**

"Menjadi Kabupaten Muzaki"

##### **MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;

2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolaan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah;
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat

#### NILAI

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah:

1. Takwa: semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan amalnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
2. Shiddiq: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas.
3. Tabligh: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk

bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil 'alamiin.

4. Amanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
5. Fathanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

**c. Strukur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang**

Struktur organisasi ialah bagian-bagian atau komponen-komponen kerja didalam suatu organisasi yang mengarahkan ke pembagian kerja juga fungsinya atau program-program berbeda dikoordinasikan, selain itu, selain itu struktur organisasi merupakan petunjuk saluran perintah, ahli dalam suatu bidang maupun dalam bidang penyampaian.

**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang**



- Ketua : drh. H. Junwar, M. Si
- WK. I : Baharuddin SE, MM
- WK. II : Kadir Lesang, S. Ag
- WK. III : Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag
- WK. IV : Dr. Ilham Kadir, MA

### 3. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat ialah wajib aini yang artikan kewajiban yang telah ditetapkan diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun pelaksanaannya bisa diwakil orang lain. Hukum zakat dapat di temukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist. Berikut ini ialah sebagian besar dari dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al qur'an dan Hadist :

## a. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum yang mensyariatkan zakat yang terdapat dalam Al -Qur'an yaitu, Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Q.S.At- Taubah/9 :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahannya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Q.S. Adz-Zaryat/ 56 : 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ خَزَائِنُ الرِّزْقِ وَالْمَحْزُونِ

Terjemahannya :

"dan pada harta- harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

## b. Hadits

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wa Sallam diantaranya yaitu :

- 1) Dari Muhammad bin Usman Abdullah bin Mawhab dari musa bin Thalha dari abu ayyub radiallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Nabi Muhammad Saw, kabarrkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkanku kedalam surga. Dia berkata; apakah itu dan nabi muhammad bersabda; dia membutuhkannya. Yaitu menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (silaturahmi) "(HR. Al-Bukhari No. 1309)

2) Dari Muhammad bin Ustman bin Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radiallahu anhu; Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi Muhammad. Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku kedalam surga. Dia berkata ; Apakah itu, dan Nabi Muhammad bersabda; Dia yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (silaturahmi)."(H.R Al-Bukhari no. 1309).

3) Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata " Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra ( yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banya racun), yang berbisa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ulangnya itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata."Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca,sekalikali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka." ( H.R. Bukhari : 1043)

c. Ijma

Ijma ulama merupakan kesepakatan ulama serta ulama pada masa ini yang menyatakan sepakat terhadap kewajiban yang mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin dan yang mengingkarinya berarti kafir atau keluar dari islam. Para ulama klasik dengan ulama pada masa ini setuju perihal wajibnya mengeluarkan

zakat oleh setiap muslim yang memiliki mal serta sampai nishab atau haulnya. Dalam hal ini ulama menyampaikan pandangannya yang berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian, pembahasan berikut ini terdiri atas ijma, para ulama dan nishab dan cara mengeluarkan zakat pertanian :

- 1) Abu Hanifah berkata bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari jenis tumbuhan yang terdapat di bumi, baik dari segi jumlahnya yang sedikit maupun yang jumlahnya banyak, kecuali rerumputan dan pelepah kurma tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Namun apabila suatu disengaja di jadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput dan diain secara rutin, teratur dan orang lain menjamahnya, maka ini wajib zakatnya dikeluarkan sebesar (10%).
- 2) Jumhur Ulama serta termasuk diantara dua sahabat Abu Hanifah berkata sesungguhnya tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya, kecuali makanan pokok yang bisa disimpan, sedangkan menurut Madzhab Hambali, bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya.
- 3) Ibnu ulama dan segolongan ulama terdahulu mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, diantaranya gandum, jagung, kurma dan anggur

- 4) Imam Ahmad mengemukakan pendapatnya, bahwa biji-bijian yang dapat dikeringkan dan dapat ditimbang misalnya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Berlaku pula terhadap buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Namun buah-buahan dan sayur-mayur tidak ada wajib zakat.

Kaum muslimin diseluruh penjuru dunia sepakat bahwa zakat ialah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin yang memiliki kecukupan harta atau orang yang mampu. Selain dari pada itu, sahabat telah dulu setuju untuk memerangi orang-orang muslim yang tidak mengeluarkan zakat.

Dapat kita ketahui melalui ayat Al-Qur'an, hadis, dan juga lima ulama dapat disimpulkan bahwa zakat ialah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua kaum muslimin sampai akhir zaman. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dikerjakan oleh umat muslimin yang mampu melaksanakannya dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat dari harta tersebut.

Zakat adalah salah satu ketetapan sang pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyangkut harta benda. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan harta benda menjadi kehidupan untuk kaum insan seluruhnya, serta wajib diarahkan untuk kegunaan seluruh insan.

#### 4. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang bisa dimakan oleh manusia, diantaranya

padi, jagung, sawit dan lain-lainnya. Zakat hasil pertanian tidak harus mengeluarkan kecuali telah sampai nishab dan haulnya, menurut Widi Nopiardo, Afriani & Rizal Fahlefi (2018).

a. Syarat zakat pertanian

Islam telah mengatur tentang ibadah yang diwajibkan atau disunnahkan kepada umatnya, begitupun dengan zakat. Zakat ialah kewajiban yang tidak dibebankan kepada setiap orang. Namun, kewajiban zakat dibebankan kepada orang yang telah memenuhi kriteria yaitu :

- 1) Beragama islam, tidak terdapat kewajiban bagi orang-orang kafir mengeluarkan zakat sesuai dengan ijma para ulama.
- 2) Merdeka, tidak ada kewajiban zakat bagi budak berdasarkan kesepakatan para ulama.
- 3) Berakal dan baligh, ini kondisi menurut Hanafiyah, serta itu tidak terdapat kewajiban zakat bagi orang gila.

Syarat –syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya seperti dari penjelasan diatas. Tetapi yang menjadi pembeda pada zakat pertanian tidak ada haul ( jangka waktu satu tahun) disebabkan zakat pertanian perlu ditunaikan setiap panennya dan telah mencapai nishab.

Diantara syarat zakat pertanian yang bisa ditunaikan zakatnya adalah sebagai berikut :

- 1) Berupa biji-bijian dan buah-buahan ada dalil yang menjadi patokan sebagaimana hadistnya yaitu yang artinya :

"tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasak"

- 2) Cara perhitungan pada biji-bijian dan buah-buahan, namun sebagaimana yang berlaku di kalangan masyarakat dengan di timbang
- 3) Biji-bijian dan buah-buahan tersebut bisa diawetkan atau bisa tahan lama
- 4) Telah mencapai nishab, yang minimalnya 5 wasaq ( 653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.

#### b. Syarat Harta Sebagai Sumber Zakat

Sesuai dengan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum di setiap kewajiban yang diberikan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta sebagai sumber atau objek zakat terdapat juga ketentuan yang mesti terpenuhi. Jika harta seorang muslim tidak memenuhi diantara ketentuan zakat, atau belum mencapai nishab misalnya, maka harta itu belum menjadi harta objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Walaupun demikian, ajaran Islam tidak membebani umatnya sehingga banyak hal yang dilakukan setiap situasi contohnya, berinfak atau bersedekah. Adapun yang menjadi persyaratan harta agar menjadi objek zakat adalah :

- 1). Milik penuh
- 2). Didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- 3). Mencapai nishab

- 4). Lebih dari keuntungan biasanya
- 5). Berlalu setahun (haul), kecuali zakat pertanian yang di kecualikan adanya, Ayu Pertiwi (2017).

#### c. Nishab Zakat Pertanian

Nishab pada zakat pertanian senilai 653 kg. Kadar zakat pertanian artinya 10% jika menggunakan pengairan atau irigasi dan menggunakan juga alat atau tenaga manusia sebagai perawatannya, jika menggunakan curah hujan tanpa adanya halangan maka zakatnya sebesar 5%, Dr. Andri Soemitra (2016).

Adapun mengenai tentang nishab, ukuran dan bagaimana mengeluarkan zakat pertanian yaitu, nishab zakat pertanian itu sebesar 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya : \* Tidak ada zakat dibawah 5 wasaq. Wasaq ialah ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter, atau setara dengan ukuran kilogram sebesar 653 kg.

Selanjutnya menunaikan zakat pertanian tidak perlu menunggu haul tetapi secara langsung setelah panen di bersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian disaat ini biaya tidak sekedar air namun ada biaya lain diantaranya biaya pupuk, racun serta biaya manusia. Olehnya itu dalam rangka mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, biaya racun dan biaya tenaga manusia dan lain-lain diambil dari hasil panen lalu sisanya ( apabila lebih dari nishab ) maka harus dikeluarkan zakatnya diantara 10% atau 5% hal ini tergantung pada sistem pengairannya Dr. Qadariah Baraka (2020).

#### d. Akuntansi Perhitungan Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian yang ditanam manusia dan menjadi makanan pokok yang dapat disimpan, seperti gandum, jewawut, beras dan jagung. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Hambali memasukkan pula kacang-kacangan ke dalamnya.

##### **Syarat-syaratnya:**

1. Hendaklah hasilnya mencapai satu nisab, yaitu 5 wasaq yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras.
2. Hendaklah hasil tersebut dimiliki pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka.

##### **Kadar Kewajiban:**

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 5 % pada tanaman yang sistem pengairannya membutuhkan biaya, dan 10 % pada tanaman yang diairi tanpa biaya, seperti sawah tadah hujan. Keteranganannya ialah hadits Nabi yang berbunyi: "Apa yang disirami air hujan, zakatnya 10 %, dan apa yang disirami dengan gayung atau timba, zakat 5 %." (Baznas Enrekang)

##### **Waktu Pengeluarannya:**

Yaitu ketika panen sebagaimana diterangkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi: "... dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya." (Al-An'am[6]: 141).

Perhitungan akuntansi zakat pertanian menurut dalam webinar tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

**Gambar 2.2**  
Cara menghitung zakat pertanian



11:59



### Bagaimana di Indonesia ?

• **Profilnya:** dasar pengemban untuk pelayanan, diantaranya:

- Laka Benda
- Nilai korban jiwa sesuai (Aksi + korban) dan korban Laka
- "Berkas sesuai" sesuai (Aksi + korban) untuk memperoleh laka
- Berapapun sesuai : laka sesuai

• **Definisi** profilnya yang berbeda:

Kategori dan Agensi

1. Perhubungan  
2. Perindustrian  
3. Sektor lainnya  
4. Rantai

1. Sektor lainnya

2. Sektor lainnya

3. Sektor lainnya

4. Sektor lainnya

11:48



### Derajat % dan Nisab nya

• **Besaran** 2,5 % (maksud dan 2,575% (maksud) + Nisab AAOI

• **Nisab:**

- Internasional : 85 gram emas
- Indonesia : 85 gram emas
- Pertanian (Pertanian) : 85 Gram Emas
- Industri Manufaktur : 85 Gram Emas
- Industri Jasa : 85,3 Kg Gula

• **Haul** : Tahun berjalan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Perhitungan Versi Panduan BAZNAS 6.1

| Uraian               | Uraian               | Uraian               | Uraian                |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Menghimpun Zakat  | 2. Menghimpun Zakat  | 3. Menghimpun Zakat  | 4. Menghimpun Zakat   |
| 5. Menghimpun Zakat  | 6. Menghimpun Zakat  | 7. Menghimpun Zakat  | 8. Menghimpun Zakat   |
| 9. Menghimpun Zakat  | 10. Menghimpun Zakat | 11. Menghimpun Zakat | 12. Menghimpun Zakat  |
| 13. Menghimpun Zakat | 14. Menghimpun Zakat | 15. Menghimpun Zakat | 16. Menghimpun Zakat  |
| 17. Menghimpun Zakat | 18. Menghimpun Zakat | 19. Menghimpun Zakat | 20. Menghimpun Zakat  |
| 21. Menghimpun Zakat | 22. Menghimpun Zakat | 23. Menghimpun Zakat | 24. Menghimpun Zakat  |
| 25. Menghimpun Zakat | 26. Menghimpun Zakat | 27. Menghimpun Zakat | 28. Menghimpun Zakat  |
| 29. Menghimpun Zakat | 30. Menghimpun Zakat | 31. Menghimpun Zakat | 32. Menghimpun Zakat  |
| 33. Menghimpun Zakat | 34. Menghimpun Zakat | 35. Menghimpun Zakat | 36. Menghimpun Zakat  |
| 37. Menghimpun Zakat | 38. Menghimpun Zakat | 39. Menghimpun Zakat | 40. Menghimpun Zakat  |
| 41. Menghimpun Zakat | 42. Menghimpun Zakat | 43. Menghimpun Zakat | 44. Menghimpun Zakat  |
| 45. Menghimpun Zakat | 46. Menghimpun Zakat | 47. Menghimpun Zakat | 48. Menghimpun Zakat  |
| 49. Menghimpun Zakat | 50. Menghimpun Zakat | 51. Menghimpun Zakat | 52. Menghimpun Zakat  |
| 53. Menghimpun Zakat | 54. Menghimpun Zakat | 55. Menghimpun Zakat | 56. Menghimpun Zakat  |
| 57. Menghimpun Zakat | 58. Menghimpun Zakat | 59. Menghimpun Zakat | 60. Menghimpun Zakat  |
| 61. Menghimpun Zakat | 62. Menghimpun Zakat | 63. Menghimpun Zakat | 64. Menghimpun Zakat  |
| 65. Menghimpun Zakat | 66. Menghimpun Zakat | 67. Menghimpun Zakat | 68. Menghimpun Zakat  |
| 69. Menghimpun Zakat | 70. Menghimpun Zakat | 71. Menghimpun Zakat | 72. Menghimpun Zakat  |
| 73. Menghimpun Zakat | 74. Menghimpun Zakat | 75. Menghimpun Zakat | 76. Menghimpun Zakat  |
| 77. Menghimpun Zakat | 78. Menghimpun Zakat | 79. Menghimpun Zakat | 80. Menghimpun Zakat  |
| 81. Menghimpun Zakat | 82. Menghimpun Zakat | 83. Menghimpun Zakat | 84. Menghimpun Zakat  |
| 85. Menghimpun Zakat | 86. Menghimpun Zakat | 87. Menghimpun Zakat | 88. Menghimpun Zakat  |
| 89. Menghimpun Zakat | 90. Menghimpun Zakat | 91. Menghimpun Zakat | 92. Menghimpun Zakat  |
| 93. Menghimpun Zakat | 94. Menghimpun Zakat | 95. Menghimpun Zakat | 96. Menghimpun Zakat  |
| 97. Menghimpun Zakat | 98. Menghimpun Zakat | 99. Menghimpun Zakat | 100. Menghimpun Zakat |

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.

Secara khusus Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan meerangkan kepada siapa zakat itu di berikan. Sebab yang dijelaskan dalam al-Qur'an tidak diperkenankan para muzakki untuk membagikan zakat menurut kehendak sendiri. Namun Al-Qur'an menrangkan bahwa yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S

At-Taubah/ 9 : 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

*"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha Bijaksana."*

Yang berhak menerima zakat yaitu :

- 1) Orang Fakir. Orang yang sengsara pada hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga, dalam memenuhi kehidupannya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan mereka tidak bisa berusaha. Atau bahkan tidak mempunyai harta benda yang bisa menafkahi buat dirinya sendiri serta keluarganya selama setahun.
- 2) Orang miskin. Orang yang tidak mempunyai kecukupan dalam kehidupannya dan berada dalam keadaan kekurangan, mereka merupakan orang-orang yang memiliki harta yang dapat mencukupi seperuh atau lebih dari kebutuhannya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun full, maka mereka diberikan sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan buat nafkah setahun.
- 3) Amil yaitu orang-orang yang menerima tugas dari pemerintahan buat mengumpulkan zakat dari para muzakki serta memberikan kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat karena sepadan dengan pekerjaannya meskipun mereka kecukupan.

- 4) Muallaf ialah orang kafir yang ada masuk Islam dan orang yang baru memeluk agama islam apalgi imannya masih lemah dan mereka pula belum tentu kecukupan, sebab itu para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat mereka diberi zakat untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
- 5) Memerdekakan Budak. Yaitu meliputi pada hal melepaskan saudara seiman yang ditawan oleh orang-orang kafir, termasuk di dalamnya memerdekakan budak dari uang zakat serta membantu para budak yang ingin beli dirinya dan membeaskan tawanan muslim lainnya.
- 6) Orang Bermutang, orang yang bermutang karena ada keperluan yang sangat krusial serta tidak mampu membayarnya. Adapun orang yang berhutang buat memelihara persatuan kaum muslimin dibayar hutangnya menggunakan zakat walaupun beliau mampu membayarnya.
- 7) Fi Sabilillah, Orang yang berada di jalan Allah yaitu terdapat keperluan pertahanan Islam serta kaum muslimin. Dan yang termasuk dalam fi sabilillah artinya menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat supaya bisa menimbah ilmu serta membeli buku yang dibutuhkan, kecuali bila dia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- 8) Ibnu Sabil, Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian                                                                                              | Alat Analisis                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dahlan, Fardel (2020)              | Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang | Kualitatif Deskriptif Teknik 1. Analisis induktif 2. Analisis Deduktif | 1) Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. 2) Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka |

|   |                             |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             |                                                                                                                               |            | <p>belum membagikann<br/>ya kepada BAZNAS<br/>(Badan Amil Zakat<br/>Nasional)<br/>Kabupaten Pinrang.<br/>hal ini disebabkan<br/>kurangnya<br/>pemahaman petani<br/>tentang zakat<br/>pertanian maka<br/>kurang juga<br/>pengimplementasian<br/>zakat pertanian di<br/>Kelurahan<br/>Maccorawalie serta<br/>kurangnya<br/>penyuluhan-<br/>penyuluhan tentang<br/>zakat oleh lembaga-<br/>lembaga pengelola<br/>zakat.</p>                                                                                                                                            |
| 2 | Nursinita Killian<br>(2020) | Potensi dan<br>Implementasi<br>Zakat Pertanian<br>Di Desa<br>Akeguraci<br>Kecamatan Oba<br>Tengah Kota<br>Tidore<br>Kepulauan | Kualitatif | <p>Hasil penelitian ini<br/>menunjukkan bahwa<br/>masyarakat Desa<br/>Akeguraci baik<br/>dalam menghitung<br/>zakat maupun<br/>membayarkannya<br/>masih relatif<br/>tergantung kepada<br/>tingkat kesadaran<br/>dari para petani<br/>sendiri. Zakat yang<br/>mereka keluarkan<br/>seadanya saja<br/>dikarenakan<br/>pengetahuan<br/>tentang zakat<br/>pertanian yang<br/>masih minim. Petani<br/>Desa Akeguraci<br/>belum mengetahui<br/>cara menghitung<br/>zakat pertanian<br/>sesuai dengan<br/>syariat Islam yang<br/>mewajibkan adanya<br/>kewajiban zakat</p> |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                       | pada hasil pertanian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Ula,D.F. (2019).          | Analisis tingkat kepatuhan masyarakat petani dalam mengeluarkan Zakat Pertanian (studi kasus petani padi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan) (Do ctoral dissertation, IAIN PEKALONGAN). | Kualitatif Deskriptif | Hasil penelitian : bahwa pemahaman dan kesadaran petani di desa kebonrowopucang kecamatan karangdadap pekalongan tentang zakat pertanian masih sangat kurang, para petani kurang mengerti tentang haul,nishab dan pendistribusi zakatnya. Karena dalam prakteknya para petani hanya memberikan hasil panennya kepada saudara dan tetangga dekatnya saja, tanpa memperhatikan apakah orang-orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Mereka beranggapan hal itu seperti dapat menggugurkan kewajiban zakat. |
| 4 | Saputra, Dwi Wahyu (2020) | Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit perspektif frah zakat Yusuf Al-Qardawi: Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir                           | Deskriptif Kualitatif | Hasil dari penelitian ini adalah : Pemahaman petani dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kelapa sawit ada 3 pendapat, hal itu disebabkan karena tidak adanyaketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah.Dalam praktiknya sebagian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                              | <p>besar masyarakat menyamakan dengan zakat perniagaan, zakat pertanian dan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat. Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik dari besaran nishab yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan, ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi.</p> |
| 5 | <p>Kurniasari, Mufidah (2017)</p> | <p><i>Pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani muslim : Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.</i></p> | <p>Deskriptif Kualitatif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusian zakatnya. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran</p>                                                                                                                  |

|   |                                                                  |                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                  |                                                                                                                                |                                  | <p>masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, serta kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.</p>                                                                                                                      |
| 6 | <p>Nailul Muna,<br/>Zaki Fuad, Cut<br/>Dian Fitri<br/>(2021)</p> | <p>Analisis Praktik<br/>Zakat Pertanian<br/>Pada Petani<br/>Desa Mesjid<br/>Kecamatan<br/>Simpang Tiga<br/>Kabupaten Pidie</p> | <p>Kualitatif<br/>Deskriptif</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali ke munasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul</p> |

|   |                   |                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                                                                                                                                         |                           | <p>Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini</p>                                                                                                    |
| 7 | Ode Masri (2019)  | Peran Dakwah Islamiyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Masyarakat Di Desa Tongko Kec. Baroko Kab. Enrekang Sulawesi Selatan | kualitaitaif, deskriptif. | <p>Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dai ada dua macam, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dakwah jami'iyah,</li> <li>2. Dakwah fardiyah. Kemudian yang menjadi pendukung peran dai adalah dukungan pemerintah, baznas dan masyarakat. <p>Adapun yang menjadi faktor penghambat ada dua yaitu internal dai itu sendiri dan faktor eksternal..</p> </li></ol> |
| 8 | Rizqi Umar (2020) | Implementasi Zakat Hasil Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam kerangka Maqasid Syariah (Studi Kasus LAZIS Al-Haromain                                      | Kualitatif deskriptif     | <p>Hasil penelitian. Menunjukkan bahwa implementasi zakat hasil pertanian belum sepenuhnya berhasil memenuhi lima indikator Maqasid Syariah. Indikator perlindungan keturunan belum</p>                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                    |                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | Cabang Kabupaten Kediri.                                                                             |                       | tersentuh, sedangkan pada indicator agama dan akal tidak semua mustahik mengalami peningkatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Siti Nurhalisah, Akramunnas, Nurfilah Anwar (2021) | Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulukumba | Kualitatif Deskriptif | Hasil yang didapatkan, diketahui bahwa masyarakat desa seppang memiliki persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masih banyak masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah, zakat pertanian adalah bagian dari zakat fitrah seratnya ada tumpang tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan lahan garapan. Dari situ pengoptimalan zakat pertanian Desa Seppang belum mampu dilakukan secara maksimal karena dorongan oleh beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada. |
| 10 | Jayadi, E (2019)                                   | Peran KUS Kecamatan Semindang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada                     | Deskriptif kualitatif | Hasil Penelitian sebagai berikut :<br>1. Mayoritas masyarakat ujung pandang telah melaksanakan zakat pertanian dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Masyarakat  
Desa Ujung  
Padang

menyalurkan sebagian hasil pertanian yang menurut mereka cukup untuk membayarkan zakat dari hasil panennya.

2. Masyarakat desa Ujung Padang belum memahami secara mendalam mengenai zakat pertanian sehingga dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian kebanyakan dari masyarakat tidak sesuai dengan syarat zakat pertanian.

3. Belum ada peran dari KUA Kecamatan Semindang Alas Maras untuk memberikan pemahamannya kepada masyarakat tentang zakat pertanian, KUA Kecamatan Semindang Alas Maras hanya menunggu masyarakat berinisiatif sendiri untuk menanyakan perihal zakat pertanian dengan datang ke KUA Kecamatan Semindang Alas Maras.

### C. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.3  
Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan ( field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan sekitar lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( sosial). Serta semua data yang dilapangan peneliti deskripsikan pada bentuk kalimat mengenai partisipasi para petani Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam Implementasi zakat pertanian

##### B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada implementasi pembayaran zakat pertanian di Kelurahan Balla.

##### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Objek penelitiannya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pemilihan lokasi ini berdasarkan daerah yang subur sehingga mampu menghasilkan panen yang cukup memadai, oleh karena itu selayaknya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi zakat pertanian secara merata di kelurahan tersebut. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung berasal para Petani, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data primer dapat berupa hasil dari observasi dan wawancara dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada petani dan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang peneliti diperoleh dari tinjauan kepustakaan dari berbagai literatur, dokumentasi, dan tulisan goresan pena berkaitan dengan penelitian.

E. Informan

Informan yang digunakan pada penelitian ini beberapa dari kalangan masyarakat Kelurahan Balla, yaitu :

Tabel 3.1  
Data Informan

| No | Nama Informan | Internal<br>(Pengurus UPZ) dan Petani) |
|----|---------------|----------------------------------------|
| 1  | Mikar         | Ketua UPZ                              |
| 2  | Risman        | Bendahara UPZ                          |
|    |               |                                        |

| No | Nama Informan | Exsternal<br>( Petani Di Kelurahan Balla ) |
|----|---------------|--------------------------------------------|
| 1  | Suarno        | Petani                                     |
| 2  | Rasyid        | Petani                                     |
| 3  | Wanti         | Petani                                     |
| 4  | Pardi         | Petani                                     |
| 5  | Salahuddin    | Petani                                     |
| 6  | Jasman        | Petani                                     |
| 7  | Lenan         | Petani                                     |
| 8  | Karodding     | Petani                                     |
| 9  | Hasim S.H     | Petani                                     |
| 10 | Risman        | Petani                                     |

#### F. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan badan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. pengamatan serta pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat berlangsungnya peristiwa. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung dan tidak langsung tentang bagaimana sistem implementasi zakat pertanian di kalangan masyarakat Kelurahan Balla.

##### 2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview artinya proses memperoleh keterangan yang bertujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Adapun sumber pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan berasal dari penelitian terdahulu, Desertasi Dahlan, F. (2020).

Terkait hasil pertanian apakah ada petani yang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya atau hanya zakat fitrah dan zakat maal yang dikeluarkan pada waktu tertentu, Unit Pengumpul Zakat apakah mengumpulkan zakat pertanian dari para petani tersebut sehingga muncullah beberapa pertanyaan diantara lain :

1. Pedoman wawancara dengan Petani di Kel. Balla Kec. Baraka Kab. Enrekang

Tabel 3.2

DAFTAR PERTANYAAN

| No | Pertanyaan untuk petani                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian ?                       |
| 2  | Apakah ada ketentuan dalam membayar zakat pertanian di Kelurahan ini ? |
| 3  | Berapa luas lahan yang bapak miliki ?                                  |
| 4  | Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain ?              |
| 5  | Berapa kali panen dalam setahun ?                                      |
| 6  | Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen ?                |
| 7  | Berapa jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan ?                       |
| 8  | Kepada siapa hasil pertanian dikeluarkan ?                             |

Sumber : Dahlan, F. (2020). Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)

## 2. Pedoman wawancara dengan UPZ di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Berikut ini adalah lampiran mengenai pedoman wawancara kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada UPZ sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**DAFTAR PERTANYAAN**

| No | Pertanyaan untuk UPZ                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bagaimana implementasi praktek zakat pertanian di Kelurahan Balla?                |
| 2  | Apakah UPZ mengumpulkan juga zakat pertanian ?                                    |
| 3  | Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian ?                                  |
| 4  | Apakah ada ketentuan membayar zakat pertanian di Kelurahan Balla ?                |
| 5  | Untuk takaran yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum mengeluarkan zakat ? |
| 6  | Kepada siapa zakat diberikan ?                                                    |

### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan bentuk bahan tertulis, gambar yang didapat, memberikan informasi. Dalam teknik ini penulis berupaya mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

### G. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian sangat dibutuhkan sebab merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul maka hasil pengamatan data, diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dari satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada prinsipnya metode analisis data dengan menggunakan kualitatif salah satu langkah yang ditempuh oleh penulis dalam menganalisis data menggunakan data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (Interpretensi). Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan mengumpulkan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kelurahan Balla merupakan satu dari 3 kelurahan dan 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, nama Kelurahan dan Desa tersebut ialah sebagai berikut :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kelurahan Tomenawa | 9. Desa Kendenan      |
| 2. Kelurahan Balla    | 10. Desa Parinding    |
| 3. Kelurahan Baraka   | 11. Desa Perangian    |
| 4. Desa Banti         | 12. Desa Pepandangan  |
| 5. Desa Bone-bone     | 13. Desa Salukanan    |
| 6. Desa Bontongan     | 14. Desa Tiro wali    |
| 7. Desa Janggurara    | 15. Desa Pandung batu |
| 8. Desa Kadingeh      |                       |

Yang mana Kelurahan Balla terbagi menjadi 3 Dusun yaitu :

1. Balla barat
2. Balla tengah
3. Kalumpang

Jarak Kelurahan Balla ke Kota Kecamatan adalah 3,5 Km dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten/ kota ialah 34 Km. Secara geografis Kelurahan Balla Kecamatan Baraka memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Dulang Kecamatan Malua
2. Sebelah selatan : Desa Tangru Kecamatan Malua
3. Sebelah timur : Kelurahan Baraka Kecamatan Baraka
4. Sebelah barat : Desa Saruran Kecamatan Anggeraja.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan wilayah Dusun**

| No. | Nama Dusun   | Jumlah |           |
|-----|--------------|--------|-----------|
|     |              | Laki   | Perempuan |
| 1   | Balla barat  | 286    | 288       |
| 2   | Balla tengah | 358    | 350       |
| 3   | Kalumpang    | 217    | 195       |
|     | Jumlah       | 861    | 833       |
|     | Total Jumlah | 1.694  |           |

Sumber data : Hasil penelitian 5 April 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukk bahwa ada 3 dusun yang terdapat di Kelurahan Balla yaitu Balla barat, Balla tengah, dan Kalumpang. Penduduk Kelurahan Balla dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 861 lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 833 jiwa.

Pekerjaan Penduduk Kelurahan Balla mayoritas sebagai petani. Adapun luas wilayah yang dimiliki secara keseluruhan ialah 235,82 Ha/m<sup>2</sup> yang penggunaannya dapat dilihat rinciannya di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Menurut Penggunaannya**

| No. | Uraian     | Luas/Ha |
|-----|------------|---------|
| 1   | Pemukiman  | 91,5    |
| 2   | Perswahan  | 52      |
| 3   | Perkebunan | 78      |
| 4   | Kuburan    | 8,52    |
| 5   | Pekarangan | 2       |
| 6   | Lainnya    | 3,8     |
|     | Total Luas | 235,82  |

Sumber data : Hasil penelitian tanggal 5 April 2022

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut menggambarkan luas wilayah Kelurahan Balla. Adapun luas lahan yang banyak digunakan untuk pemukiman yang digunakan untuk tempat tinggal penduduk, kemudian perkebunan mengingat mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, kemudian lahan lain digunakan untuk persawahan, pekarangan, kuburan dan lainnya.

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Balla beraneka ragam, namun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Balla dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Pokok Warga Kelurahan Balla**

| No           | Jenis Pekerjaan            | Jumlah |
|--------------|----------------------------|--------|
| 1            | Petani                     | 400    |
| 2            | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 31     |
| 3            | Pengrajin Industri RT      | 1      |
| 4            | Montir                     | 2      |
| 5            | TNI                        | 5      |
| 6            | POLRI                      | 2      |
| 7            | Pensiunan PNS/TNI/POLRI    | 15     |
| 8            | Tidak Bekerja              | 1238   |
| Total Jumlah |                            | 1.694  |

Sumber dat : Hasil penelitian tanggal 5 April 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat Kelurahan Balla adalah masyarakat dengan pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan. Mayoritas mata pencaharian di Kelurahan Balla adalah petani yang berjumlah 400 orang, dimana petani bawang merah yang berjumlah 200 orang , petani padi 150 orang dan petani jagung 50 orang. selebihnya ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ( PNS),Montir, Pengrajin Industri RT, beberapa menjadi TNI,Polri,dan selebihnya pensiunanPNS/TNI/POLRI.

Pendidikan masyarakat Kelurahan Balla kabupaten Enrekang masih kurang, mereka berpikir bahwa bertani atau melakukan

pekerjaan lain lebih baik daripada sekolah. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Balla dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4  
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Balla

| No           | Tingkat Pendidikan   | Jumlah |
|--------------|----------------------|--------|
| 1            | Tamat SD/ sederajat  | 478    |
| 2            | Tamat SMP/ sederajat | 249    |
| 3            | Tamat SMA/ sederajat | 240    |
| 4            | Tamat D-3/ sederajat | 8      |
| 5            | Tamat S-1/ sederajat | 52     |
| 6            | Putus Sekolah        | 176    |
| 7            | Tamat S-2/ sederajat | 6      |
| 8            | Tidak Sekolah        | 485    |
| Total jumlah |                      | 1.694  |

Sumber data: Hasil penelitian tanggal 5 April 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa masyarakatKelurahan Balla apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tidak sekolah lebih banyak yaitu 661 dibandingkan dengan yang lainnya, dan jumlah yang hanya tamat SD sebanyak 478 orang, itu menjelaskan bahwa kurangnya pendidikan di Kelurahan tersebut.

## B. Implementasi Zakat Pertanian di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Pertanian merupakan proses penggarapan tanah yang dilakukan seorang petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian atau buah-buahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada kalanya tanah yang digarapa ada yang subur secara alami dan juga yang tidak subur alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan secara maksimal seperti pemupukan maupun pengairan. Dengan keadaan yang demikian maka pantaslah atau sepatutnya seorang muslim mensyukuri apa yang didapatkan hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Ajaran islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kenyataan social ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang dapat melindungi kita dari berbagai penyakit salah satunya adalah penyakit iri hati dan dengki, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh, dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita itu membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Tujuannya untuk pemerataan keadilan dalam ekonomi dan mendapatkan perasaan bahagia karena dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, dengan melihat kesenangan yang mereka peroleh dari sebagian harta kita membuat diri ini juga merasakan kebahagiaan yang mereka dapatkan.

Teori implementasi menurut Syauni dkk(2004 : 295) Implementasi adalah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk

memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Dalam praktek pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian di Kelurahan Balla, para petani kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan kadar zakat pertanian. Setelah melakukan panen, petani (Muzakki) mengeluarkan sedikit bagian dari hasil panen untuk diberikan kepada UPZ dan keluarga mampu (miskin dan fakir), untuk takaran yang dikeluarkan para petani menghitung kadar nishab dan ada juga petani tidak menghitung kadar nishab. Adapun jenis zakat yang dikeluarkan di Kelurahan Balla sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Jenis zakat dan jumlah yang mengeluarkan**

| Jenis               | Nisab                      | Haul    | Kadar Zakat | Jumlah yang mengeluarkan zakat |
|---------------------|----------------------------|---------|-------------|--------------------------------|
| Emas                | 85 gram                    | 1 tahun | 2,5%        | 3                              |
| Perak               | 595 gram                   | 1 tahun | 2,5%        |                                |
| Uang kertas         | Setara dengan 85 gram emas | 1 tahun | 2,5%        |                                |
| Logam mulia lainnya | Setara dengan 85           | 1 tahun | 2,5%        |                                |

|                                            |                            |              |                                                                             |    |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|                                            | gram emas                  |              |                                                                             |    |
| Zakat profesi                              | Setara dengan 653kg gabah  | Setiap bulan | 2,5%                                                                        | 31 |
| Perniagaan                                 | Setara dengan 85 gram emas | 1 tahun      | 2,5%                                                                        | 15 |
| Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan | 653 kg gabah               | Setiap panen | 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya | 40 |

Sumber : Data UPZ di Kelurahan Balla

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa diantara 400 jumlah petani ada 40 orang yang sudah mengeluarkan zakat pertaniannya, tabel diatas menandakan bahwa terimplementasi zakat pertanian akan tetapi belum maksimal karena disebabkan beberapa faktor. Dalam hal ini sebagai subjek utama dalam penelitian mengenai tentang pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh petani Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Sebagaimana ungkapan dari petani salahuddin di Kelurahan Balla pada saat wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan.

“ Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah zakat segala jenis tanaman yang harus di keluarkan jika

Informan selanjutnya adalah Bapak Jasman yang sehari-harinya bekerja sebagai petani padi beliau mengatakan dalam wawancara :

"Saya sudah paham tentang zakat pertanian, dan saya sudah mengeluarkan zakatnya, sawah yang saya olah adalah milik keluarga dengan sistem pergantian dalam 2 kali panen atau dalam waktu 1 tahun, adapun sawah yang digarap luasnya sekitar 40 Are. Hasil panennya biasa menghasilkan 10 karung atau dalam hitungannya setiap karung lebih 80 Kg , jadi  $10 \times 70 = 800$  kg, jadi saya mengeluarkan modalnya 1 karung perolehan bersihnya  $700 \text{ Kg} \times 10\% = 70 \text{ Kg}$ , dalam hitungan beras 58 kg dengan harga Rp 10.000 jadi dalam hitungan rupiah zakatnya sebesar 580.000"

Dari pernyataan Bapak Jasman menggambarkan bahwa beliau sudah paham dan sadar untuk membayar zakat pertanian dari hasil panennya

Selain itu, bapak Lenan' sehari-harinya sebagai petani bawang merah selaku informan selanjutnya mengatakan dalam wawancara

"Saya sudah lama bekerja sebagai petani bawang merah lahan yang saya miliki seluas sekitar 60 are atau  $60 \text{ M}^2$ . Terkadang dalam setahun bisa 3 kali panen jika maksimal dan tidak gagal panen. Untuk masalah zakat pertanian saya paham, kami sebagai petani memperhatikan yang namanya zakat pertanian, saya juga pernah mendengar bahwa untuk zakat pertanian tidak dikeluarkan zakatnya jika menggunakan biaya atau modal, yang dikeluarkan zakatnya hanya jika menggunakan tadah hujan, akan tetapi saya tidak terlalu yakin dengan pendapat tersebut, yang saya lakukan setiap kali panen hanya memberikan sebagian hasilnya berupa bawang merah atau hasil penjualan dari bawang merah kepada keluarga dekat yang kurang mampu juga diberikan kepada petugas yang mengumpulkan zakat hasil panen untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan Balla, jumlah yang diberikan kepada petugas sesuai dengan hasil panen, jika hasilnya sedikit maka yang diberikan juga hanya sedikit. Adapun rincian saya dalam mengola dan perawatan bawang merah mulai dari modal sampai penjualan

Modal dan biaya perawatannya Rp.30.000.000 Hasil panen kotor 5.000 KG (5 ton) Harga penjualan = Rp18.000  
 Hasilnya 5.000 Kg X Rp 18.000 = Rp. 90.000.000  
 Keuntungan bersihnya Rp. 90.000.000 - 30.000.000 = 60.000.000

Zakatnya sebesar  $60.000.000 \times 5\% = 3.000.000$ , zakatnya saya keluarkan dan memberikan kepada UPZ di Kelurahan Balla dan terkadang juga saya langsung diberikan kepada keluarga yang kurang mampu.

Informan selanjutnya adalah Bapak Hasim S.H. yang setiap harinya bekerja sebagai petani bawang merah, dengan mengatakan hal yang sama dari beberapa petani bawang merah mereka sudah paham dan mengeluarkan zakat pertaniannya.

"Saya paham tentang zakat pertanian karena saya juga pernah belajar tentang zakat waktu masih kuliah di UIN Alauddin Makassar, adapun zakat yang saya keluarkan adalah setelah panen apabila memperoleh keuntungan dari hasil panen bawang merah, adapun lahan yang saya kelola adalah lahan pribadi yang luasnya 30 M2 atau 30 Are. Hasil panen saya kali ini 4 ton ( 4.000.000 Kg) dengan harga penjualan Rp.15.000 jadi keuntungan kotor yang saya dapatkan adalah 60.000.000 dengan mengeluarkan modal 35.000.000, jadi keuntungan bersihnya adalah 25.000.000. Zakat yang harus saya keluarkan adalah  $25.000.000 \times 5\% = 1.250.000$ , dan saya setorkan zakat pertanian ke UPZ di Kelurahan Balla."

Dari hasil wawancara diatas mereka sudah paham dan sudah mengeluarkan zakat pertaniannya dan memberikan zakatnya kepada UPZ akan tetapi ada juga faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan implementasi zakat pertanian di Kelurahan Balla tidak maksimal karena kurang paham tentang zakat pertanian. Sebagaimana di jelaskan informan selanjutnya adalah ibu Wanti selaku informan yang bekerja sebagai petani jagung,

"saya masih kurang paham tentang zakat pertanian karena kurangnya sosialisasi dari kalangan tokoh masyarakat atau dari pengurus UPZ, karena yang saya ketahui itu ada persen-persennya ada hitungan tertentu dan itu yang saya kurang pahami makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, saya hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba atau saya memberikan upah kepada yang membantu selama proses panen".

Pernyataan yang dikemukakan oleh ibu wanti, menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan khususnya petani jagung, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ yang ada di Kelurahan Balla. Sejalan apa yang disampaikan oleh bapak Pardi.

"saya masih kurang paham tentang zakat pertanian karena kurangnya sosialisasi dari kalangan tokoh masyarakat atau dari pengurus UPZ, karena yang saya ketahui itu ada persen-persennya ada hitungan tertentu dan itu yang saya kurang pahami makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, saya hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba atau saya memberikan upah kepada orang yang membantu selama proses panen."

Dari penuturan ibu wanti dan bapak pardi menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan khususnya petani jagung. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kelurahan Balla, akan tetapi masalah pemahaman petani tentang zakat pertanian berkurang dikarenakan peneliti menjelaskan tentang nishab dan presentase zakat pertanian yaitu 5% jika menggunakan biaya dan 10% jika menggunakan tadah hujan. Faktor selanjutnya sehingga implementasi zakat pertanian di kelurahan balla tidak maksimal adalah

ada sebagian petani yang mengeluarkan zakat pertaniannya tidak memberikan kepada UPZ di Kelurahan Balla.

**C. Unit Pengumpul Zakat Di Kelurahan Balla kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

Organisasi dari Setiap UPZ terdiri atas pengurus dan penasehat yang bisa diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali, supaya kompeten, pengurus UPZ berhak mendapatkan pelatihan Amil dari BAZNAS. Di Enrekang sendiri mempunyai UPZ kecamatan kemudian di bentuk lagi UPZ setiap desa atau kelurahan supaya memudahkan dalam pengelolaan zakat.

Alamat Kantor Sekretariat:  
Kantor KUA Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang  
No. Hp. 085256600755 (Hadirman), 081241293494 (Muslina),  
082320911191 (Nur Chaerah Djamil)  
Email: upzkec.baraka@gmail.com  
No. Rekening: 526-261-000000229-6 Bank Sulselbar Syariah atas  
nama UPZ KEC. BARAKA  
Fb:

**PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT  
(UPZ) KECAMATAN BARAKA  
BERDASARKAN SK KETUA BAZNAS KAB. ENREKANG  
NOMOR 66/KEP/BAZNAS-EKG/X/2021**

**I. PENASEHAT**  
Camat Baraka

**II. PENGAWAS**  
Kepala KUA Kecamatan Baraka

**III. PENGURUS**  
Ketua : Hadirman, S.I.P  
Sekretaris : Muslina, S.Pd  
Bendahara : Nur Chaerah Djamil, S.Ag  
Anggota : Rudi Hartono, S.Pd.I  
              : Rudi Hartono  
              : Safril, S.T  
              : Zainuddin

**KOORDINATOR UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)  
TINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN BARAKA  
BERDASARKAN SK KETUA BAZNAS KAB. ENREKANG  
NOMOR 05/KEP/BAZNAS-EKG/II/2022**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kel. Balla        | Mikar             |
| Desa Bone-Bone    | Ismail            |
| Desa Bontongan    | Hasbi, A. MA      |
| Desa Janggurara   | : Subran          |
| Desa Kadingeh     | : Mustamin        |
| Desa Kendenan     | : Sulaiman S.Pd.I |
| Desa Pandung Batu |                   |
| Desa Parinding    | : Middin, SS.     |
| Desa Pepandangan  | : Hairul anwar    |
| Desa Perangian    | : Syarifuddin     |
| Desa Salukanan    | : Miftahuddin     |
| Desa Tirowali     | : Sahar           |
| Kel. Tomenawa     | : Ruhul           |

(Sumber Data : Baznas Kab. Enrekang )

Gambaran diatas adalah bukti bahwa di daerah enrekang mempunyai unit pengumpul zakat khususnya di setiap wilayah

Gambar 4. 1  
Panduan Menghitung Zakat

Sumber Data: UPZ Di Kelurahan Baita

Gambar diatas adalah aturan dalam mengeluarkan zakat namun dari kalangan masyarakat di Kelurahan Bailia belum sepeenuh terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang di sampaikan formasi

selanjutnya yaitu Bapak Mikar selaku ketua UPZ di Kelurahan Balla, beliau mengatakan dalam wawancara :

"Saya menerima sebagian zakat pertanian dari beberapa petani yang sudah mengeluarkan zakat pertaniannya, namun kekurangan petani di Kelurahan Balla masih banyak yang belum memahami tentang zakat pertanian, dan ada juga petani yang langsung memberikan zakat pertaniannya secara langsung kepada keluarganya atau orang yang membutuhkan seperti orang miskin, fakir dan tetangga terdekat yang membantu selama proses panen. Adapun dari pengurus UPZ yaitu kurangnya sosialisasi masalah zakat pertanian dan zakat lainnya mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan saja".

Informan selanjutnya bapak Risman selaku anggota UPZ dan Seorang Petani

"Zakat padi itu harus dibayar sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan, 5% untuk pemakaian irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan dan tidak ada campur tangan manusia, namun kebanyakan petani di Kelurahan ini tidak memperhatikan kadar tersebut. Pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu haul. Untuk masalah pembayaran zakat padi di kelurahan ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, ini sebenarnya kelemahan dari masyarakat Kelurahan Balla, juga kurangnya sosialisasi kami sebagai unit pengumpul zakat, terkadang ada penyampaian di masjid tentang zakat pertanian secara umum, terutama pada saat bulan Ramadhan, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang masalah tersebut".

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mikar dan Bapak Risman, dari pernyataan diatas bahwa ada petani yang mengeluarkan zakat pertaniannya tanpa memberikan kepada UPZ sehingga mereka tidak terdata sebagai orang yang mengeluarkan zakat pertaniannya, mereka mengeluarkan zakat setiap kali panen kepada keluarga yang kurang mampu, beliau juga mengatakan bahwa, dalam melakukan pelaksanaan

pembayaran zakat pertanian lebih utama memberikan kepada keluarga yang beriman dengan tujuan mempererat tali persaudaraan. Beliau juga mengatakan bahwa yang menjadi kendala tidak terimplementasi dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian dan kurangnya juga sosialisasi UPZ serta kurangnya kesadaran bagi orang yang sudah paham tentang zakat pertanian, namun enggan untuk mengeluarkan zakatnya.

Dalam pengelolaan sebuah organisasi yang sangat dibutuhkan adalah laporan keuangan guna untuk mengetahui arah dan tujuan pendistribusian zakat. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban mengatur atau menata kelola keuangan kepala perusahaan dalam mengatur dialihdayakan ke perusahaan pemangku kepentingan bagi perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (otoritas pajak), kreditur (bank atau lembaga keuangan), bukan hanya pemangku kepentingan yang lain dalam jurnal Sitti Rahmayuni (:2017).

Gambar 4. 3  
Laporan keuangan BAZNAS ENREKANG Tahun 2019, 2020 dan 2021



[illegible]

|      |                        |      |                    |
|------|------------------------|------|--------------------|
| 姓名   | 王 强                    | 身份证号 | 37060219801010001X |
| 性别   | 男                      | 出生日期 | 1980-10-10         |
| 职业   | 教师                     | 工作单位 | XX中学               |
| 联系电话 | 13812345678            | 电子邮箱 | wangqiang@xx.com   |
| 住址   | XX市XX区XX路XX号           | 邮政编码 | 261000             |
| 备注   | 该教师为我校骨干教师，负责高三数学教学工作。 |      |                    |





internal belum pernah dilakukan pengauditan dari BPK Ormas sendiri akan tetapi direncanakan untuk periode 2022 akan ada pengauditan dari pihak internal.

#### D. Pembahasan

##### 1. Implementasi zakat pertanian

Praktek pembayaran dan pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kelurahan Balla ialah mengeluarkan zakat dalam setiap kali panen. Petani memberikan sebagian dari hasil panen yang didapatkan jumlahnya banyak maka yang dikeluarkan juga banyak, akan tetapi apabila hasil yang didapatkan sedikit maka yang dikeluarkan juga sedikit.

Diantara para petani sudah ada yang mengetahui tentang kadar dalam zakat yang harus dikeluarkan. Membayar zakat berdasarkan aturan atau ketentuan umum dalam pengeluaran zakat pertanian dan ada pula yang mengeluarkan sesuai dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan teori dalam zakat pertanian tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat pertanian yang benar.

Zakat yang dikeluarkan oleh para petani ( Muzakki) dilakukan secara pribadi, dimana petani menyerahkan langsung kepada UPZ, dan ada pula yang menyerahkan secara langsung zakat pertanian pada mustahik zakat tanpa melalui organisasi pengelola zakat yaitu UPZ. Muzakki memberikan zakatnya kepada UPZ kemudian UPZ yang memberikan kepada orang miskin, orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, ada pula Muzakki yang memberikan zakatnya secara langsung kepada orang miskin yang masih memiliki

hubungan kekeluargaan, dengan pembayaran zakat pertanian ini ada sebagian mustahik yang mendapatkan zakat pertanian lebih dari satu Muzakki.

Sebagaimana yang dilakukan bapak rasyid dalam hasil wawancara dia mengatakan :

"Saya paham tentang zakat pertanian, zakatnya saya keluarkan setelah panen apabila memperoleh keuntungan karena saya sebagai petani bawang merah, adapun lahan yang saya kelola lahan milik orang lain saya bekerja disini dengan sistem bagi hasil adapun lahan yang saya kelola ada 100 M<sup>2</sup> atau 1 hektare, dalam setahun saya bisa panen 3 kali. Hasil panen saya kali ini adalah 10.000.000 Kg X harga penjualan Rp 15.000 = 150.000.000, saya keluarkan modal 80.000.000, keuntungan 70.000.000 dan dibagi hasil sistem 50:50, jadi keuntungannya saya sebesar 35.000.000, maka saya keluarkan zakat pertanian sebesar 35.000.000 X 5% = 1.750.000, zakat pertanian saya berikan kepada UPZ di Kelurahan Balla"

Dari pernyataan bapak Rasyid di atas menggambarkan bahwa beliau telah faham dan telah mengeluarkan zakat pertaniannya. Sama halnya dengan Bapak Karodding dia memberikan Zakatnya kepada Upz dan biasa juga langsung memberikan kepada orang miskin, orang fakir, tetangga terdekat dan orang yang membantu dalam proses panen, sebagaimana yang dikatakan bapak karodding sekaligus imam di Kelurahan Balla dalam hasil wawancara terhadap peneliti beliau mengatakan :

"Saya paham tentang zakat pertanian, zakatnya saya keluarkan setelah panen apabila memperoleh keuntungan karena saya sebagai petani bawang merah, adapun lahan yang saya olah itu lahan milik saya sendiri lahan yang saya olah ada 70 M<sup>2</sup> atau 70 Are . Hasil panen saya kali ini adalah (7 ton) 7.000.000 Kg X harga penjualan Rp 15.000 = 105.000.000, saya keluarkan modal 80.000.000, keuntungan 25.000.000 maka saya keluarkan zakat pertanian saya sebesar 25.000.000 X 5% = 1.250.000, zakat pertanian saya

berikan kepada UPZ dan bisa juga saya langsung berikan kepada orang miskin, orang fakir, tetangga terdekat serta orang yang membantu dalam proses panen”.

Dari pernyataan Bapak Karodding menggambarkan bahwa beliau sudah paham dan sadar untuk membayar zakat pertanian dari hasil panennya.

Adapun praktek pembayaran zakat yang terjadi di Kelurahan Balla Kabupaten Enrekang jika dianalisis dengan teori zakat pertanian ialah sebagai berikut:

a. Mustahik

Orang yang menerima zakat di Kelurahan Balla ialah orang miskin (kurang mampu), berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu unit pengumpul zakat, beliau mengatakan bahwa dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat di Kelurahan Balla ialah orang miskin, diantaranya yaitu masyarakat yang bertani namun penghasilannya rendah, tidak memiliki tabungan ataupun barang yang bisa dijual, tempat tinggal terlihat sangat sederhana, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari rumbia dan kayu yang berkualitas rendah, dan penghasilan yang didapatkan oleh kepala keluarga tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya, mereka mampu berusaha mencari nafkah, namun penghasilannya tidak mencukupi bagi kebutuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya.

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga

sebagian kecil para petani sudah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Masih banyak petani belum mendapatkan informasi mengenai zakat pertanian baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun dari lembaga yang terkait dan juga petani kurang mendapatkan informasi mengenai tempat pelaksanaan pembayaran zakat.

## 2. Potensi Pendapatan

Pangandaheng (2021), menerangkan bahwa pendapatan hasil dari penerimaan yang dikurangi dengan biaya. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan tingkat pendapatan yang diterima.

Pendapatan yang diperoleh petani bawang merah di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang yaitu rata-rata produksi bawang merah pada musim tanam I sebesar 6.760 kg dan pada musim tanam II sebesar 7.650 kg. Sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh petani bawang merah pada musim tanam I sebesar Rp. 65.951.923 dan pada musim tanam II sebesar Rp 108.658.223 dan total pendapatan yang diterima petani pertahun sebesar Rp 174.610.146 dan jumlah kontribusi pendapatan usahatani bawang merah terhadap pendapatan total rumah tangga petani pada musim tanam I adalah sebesar 70,51% dan pada musim II sebesar 80,35% dan faktor pendorong usahatani bawang merah di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah faktor fisik lingkungan, tenaga kerja mudah didapatkan, ketersediaan lahan dan

waktu panen bawang merah terbilang cepat dan faktor penghambatnya yaitu adalah keterbatasan modal, irigasi/air dan fluktuasi harga.

### 3. Laporan Keuangan Baznas Enrekang

Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang no 6 Tahun 2015 pengelolaan Zakat. Selain itu secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, oleh karena itu regulasi dan pedoman teknis merupakan faktor pendukung dalam transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

Selain itu secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, oleh karena itu regulasi dan pedoman teknis merupakan faktor pendukung dalam transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Upz di kelurahan Balla belum melakukan pencatatan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109, di sebabkan para pengurus UPZ di Kelurahan Balla belum mengetahui tentang PSAK 109, serta faktor lainnya adalah pendidikan yang masih rendah.

Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar bisa diwujudkan, zakat jangan hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, zakat harus mampu menjadi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang betul-

betul efektif. Dengan demikian UPZ sangat berperan penting dalam mengelola dana zakat dan memberdayakan yang kurang mampu.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran zakat pertanian tidak maksimal yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian

Pembayaran zakat hasil pertanian tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah SWT semata tetapi juga menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat, untuk melaksanakan zakat dengan baik tentunya tidak terlepas dari syarat- syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik individu yang melaksanakan maupun harta yang hendak di keluarkan zakatnya. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga mereka jarang yang mengeluarkan zakatnya walaupun sudah ada yang mengeluarkan sesuai dengan hukum zakat.

2. Pendidikan yang masih rendah

Masyarakat kurang memahami pelaksanaan ketentuan zakat pertanian, dapat di buktikan dengan melihat pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Balla

berpendidikan rendah karena uang lebih penting daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi.

3. Kurang efektifnya pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam hal ini para pengurus UPZ tidak memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang zakat pertanian, meskipun sudah ada beberapa petani yang sudah memahami dan mengeluarkan zakat pertanian zakat pertaniannya. Tetapi yang menjadi tanggung jawab dari seluruh lembaga pengelola zakat diantaranya yaitu Baznas, Wiz, Laz dan lembaga lainnya, akan tetapi yang paling berperan memberikan pemahaman tentang zakat pertanian adalah UPZ.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Balla Kecamatan Baraka yaitu sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal. Faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya adalah masih banyak petani tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya karena masih rendahnya paham pengetahuan agama dan kurang kesadaran dalam hukum wajib zakat, dan menjadi masalah utama adalah kurangnya sosialisasi lembaga pengelola zakat di Kelurahan Balla yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Ada yang mengumpulkan zakatnya di UPZ dan ada juga membagikan zakatnya secara langsung kepada keluarga atau orang miskin sehingga ada yang tidak terdata dalam pengeluaran zakat pertanian di UPZ.

#### B. Saran

1. Bagi pemerintah di Kelurahan Balla diharapkan mampu menjalankan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah ada untuk mengurus zakat pertanian dari para petani. Karena hal ini juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Balla dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil dan merata.
2. Bagi Tokoh Agama dan Penguru Unit Pengumpul Zakat diharapkan memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam islam berdasarkan AL-Qur'an dan Hadist agar petani lebih memahami tentang zakat pertanian yang semestinya sehingga dalam pelaksanaan atau

implementasi dapat terlaksana secara baik dan benar. Bagi petani seharusnya lebih mendalami pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dengan ketentuan dalam Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akrammunnas, A., & Anwar, N. *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*. AT TAWAZUN (Jurnal Ekonomi Islam), 1(2), 40-50.
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish.
- Aulia, A. Z. *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Prambontergayang Terhadap Implementasi Zakat Pertanian*.
- Ayu Pertiwi, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2017.
- Anwar, A. (2017). *Implementasi Zakat Pertanian Cabar Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara*. AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, 1(1).
- Chintia, A., & ISLAM, F. S. D. E. (2015). *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*.
- Dr. Qadariah Barkah, et al, eds. *"Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf"*, (Cet 1; Kencana 2020) h. 86.
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Dr. Andri Soemitra, M.A. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, (Cet 6, Jakarta : Kencana, 2016) h. 435-436.
- Furywardhana, F. (2020). *Akuntansi Syariah*. GUEPEDIA.
- Fitriani, R. (2021). *Persepsi Petani Penyewa Lahan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian di atas Tanah Sewa (Studi Kasus di Desa Manyargading Kabupaten Jepara)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Fajarwati, D., & Sambodo, S. D. (2010). *Pengkajian tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah*. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputersasi Akuntansi, 1(2), 15-31.
- Herniwati dan Kadir, Syafruddin. 2009. *Potensi Iklim, Sumber Daya Lahan dan Pola Tanam di Sulawesi Selatan*. *Prosiding Seminar Nasional Serealisa*. Maros.

- Harapah, T. A. N., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Obligasi di Indonesia (Studi Kasus Nasabah PT. Bank Mandiri Tbk Kota Medan). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 14777.
- H. Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Cet. 1; PT Gramedia: Jakarta, 2013) h. 192
- Jayadi, E. (2019). *Peran Kua Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU)
- Killian, N. (2020). *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225-236.
- Kurniasari, M. (2017). *Pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani muslim: Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Muna, N., Fuad, Z., & Fitri, C. D. (2021). *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. *EKOBIS SYARIAH*, 3(2), 11-17.
- Masri, O. *Peran Dakwah Islamiyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Masyarakat Di Desa Tongko Kec. Baroko, Kab. Enrekang Sulawesi Selatan*.
- Mesak. 2014. *Kajian Tingkat Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Tipologi Wilayah*. Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.1, No.1 Juli.  
<http://jurnal.ueuncen.ac.id/index.php/EP/article/view/717>
- Magfira, M., & Logawati, T. (2017). *kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di desa bontomacinna kec. Gantarang kabupaten bulukumba*. *Lee Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Nurhalisah, S. (2021). *Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

- Nopiardo, W., AFRIANI, A., & FAHLEFI, R. (2018). *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 29-42.
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & Abdullah, B. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Ar- Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Rahmayuni, Sitti. 2017. Peranan Laporan Keuangan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Pada UKM. *Jurnal Sosia, Humaniora dan Pendidikan*. Vol 1, No 1.
- Saputra, D. W. (2020). Implementasi dan distribusi zakat hasil perkebunan kelapa sawit perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi. *Studi di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Selam Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sakinah, S., Rosada, I., & Amran, F. D. (2021). Kontribusi Pendapatan Usahatani Bawang Merah Terhadap Pendapatan Rumah tangga Petani Di Kelurahan Balla. *Wiretani*, 4(1), 19.
- Sakti, S. D. (2021). Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Scheltma, A.M.P.A. 1931. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Terjemahan oleh Marwan 1985. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ula, D. F. (2019). Analisis tingkat kepatuhan masyarakat petani dalam mengeluarkan Zakat Pertanian (studi kasus petani padi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan) (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Widi Nopiardo, Afriani & Rizal Fahlefi, " Pelaksanaan Zakat Pertanian" *Al-Masraf, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor 1 (2018) : h.
- Zumar, R. (2020). Implementasi Zakat Hasil Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Maqashid Syari'ah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411 711 1000 Fax 0411 711 1001 E-mail: ap@umh.ac.id



Nomor : 1183/05/C.4-VIII/III/40/2022

26 Sya'ban 1443 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

29 March 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Hupoti Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

di -

Enrekang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 598/05/FA-EB/III/43/2022 tanggal 22 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AMAR MA'RUF

No. Stambuk : 10573 1130018

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Zakat Pertanian di Kel. Balla Kec. Baraka Kab. Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 April 2022 s/d 5 Juni 2022

Selubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahi khaeran katiiran.

09/22

Ketua IP3M,  
Dr. Hj. Abirbakir Idhan, M.P.  
NPM 101 3716

Enrekang, 05 April 2022

Kepada  
Yth. Lurah Balla  
Di  
Kec. Baraka

Nama : Amen Alfarid  
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Agustus 1997  
Instansi/Kepekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Balla Kec. Balla Kec. Baraka

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Implementasi Zakat Pertanian di Kel. Balu, Kec. Baraka Kab. Enrekang"

Dilaksanakan mulai, Tanggal 05 April 2022 s/d 05 Juni 2022

Pengikut/Anggota :

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut dalam dengan ketentuan:

1. Prinsipnya dapat menyuplai kegiatan tersebut ke dalam kegiatan resmi.
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan dari kepada Pemerintah/Instansi setempat.
3. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diaman.
4. Menjadi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
5. Menyediakan 1 (satu) berkas fotocopy hasil singgih kepada Bupati Enrekang Lp. Kepada Dinas Agama dan Kelurahan Tripudu Satu Puntu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

KABUPATEN ENREKANG  
KANTOR PM PTSP Kab. Enrekang

Dr. H. CHAIDAR BILU, ST. M.  
Jember, Jember, Jember  
19/05/2019 10:05

Downloaded from <http://www.sagepub.com>

01. Busuk Berak (Ditaga Capor)
02. Kepala SAMPUNG POL. RAB. Berak
03. Candi Berak
04. Kelus (PST) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
05. Peng Berak (PST) Berak
06. Berak

PEDOMAN WAWANCARA

Informan

Petani :

1. Salahuddin (SA)

2. Suarno (SU)

3. Wanti ( W)

4. Pardi (P)

5. Jasman (J)
6. Rasyid (RA)

7. Karodding (K)

8. Lenan (L)

9. Hasim (H)

10. Risman (RI)

| NO. | PERTANYAAN                                                             | CODING                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian ?                       | SA, SU, W, P, J, RA, K, L, H, RI |
| 2.  | Apakah ada ketentuan dalam membayar zakat pertanian di Kelurahan ini ? | SA, SU, W, P, J, RA, K, L, H, RI |
| 3.  | Berapa luas lahan yang bapak miliki ?                                  | SA, SU, W, P, J, RA, K, L, H, RI |
| 4.  | Lahan yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain ?              | SA, SU, W, P, J, RA, K, L, H, RI |
| 5.  | Berapa kali panen dalam setahun ?                                      | SA, SU, W, P, J, RA, K, L, H, RI |

|    |                                                         |                                     |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. | Berapa banyak hasil yang diperoleh dalam sekali panen ? | SA, SU, W, P, J, RA, K,<br>L, H, RI |
| 7. | Berapa jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan ?        | SA, SU, W, P, J, RA, K,<br>L, H, RI |
| 8. | Kepada siapa hasil pertanian dikeluarkan ?              | SA, SU, W, P, J, RA, K,<br>L, H, RI |

TRANSKRIP WAWANCARA  
MAKASSAR  
PARA PETANI

| NO. | CODING | TRANSKRIP                                |
|-----|--------|------------------------------------------|
| 1.  | SA     | saya tahu tentang zakat pertanian ,      |
|     | SU     | saya paham tentang zakat pertanian       |
|     | W      | saya tidak paham tentang zakat pertanian |
|     | P      | saya tidak tahu zakat pertanian          |
|     | J      | saya sudah paham tentang zakat pertanian |
|     | RA     | saya sudah paham tentang zakat pertanian |
|     | K      | saya sudah paham tentang zakat pertanian |
|     | L      | saya sudah paham tentang zakat pertanian |
|     | H      | saya sudah paham tentang zakat pertanian |
|     | R      | saya sudah paham tentang zakat pertanian |
|     | SA     | iya ada                                  |
|     | SU     | iya ada                                  |

|    |    |                                             |
|----|----|---------------------------------------------|
| 2. | W  | saya tidak tahu                             |
|    | P  | saya tidak tahu masalah hal itu             |
|    | J  | iya ada                                     |
|    | RA | iya ada                                     |
|    | K  | iya ada                                     |
|    | L  | tentu saja masa aturan zakat tidak ada      |
|    | H  | tentu ada                                   |
|    | RI | iya ada ketentuannya                        |
| 3. | SA | 50 are                                      |
|    | SU | 30 are                                      |
|    | W  | Kurang tahu berapa luasnya                  |
|    | P  | Tidak ku tahu berapa luasnya                |
|    | J  | 40 are                                      |
|    | RA | 1 hektare                                   |
|    | K  | 70 are                                      |
|    | L  | 60 are                                      |
| 4. | H  | 30 are                                      |
|    | RI | Kurang tahu berapa luasnya                  |
|    | SA | Bukan milik sendiri melainkan milik leluhur |
|    | SU | Milik sendiri                               |
|    | W  | Iye lahan milik sendiri                     |
|    | P  | Lahan sebdiri                               |
|    | J  | Milik keluarga                              |
|    |    |                                             |

|    |   |                                                                                                                                  |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | R | Zakat pertanian , sebagian dari petani sudah mengeluarkan tapi tidak ke UPZ                                                      |
|    | M | Zakat pertanian adalah zakat harta yang dikeluarkan apabila sudah mencapai haul dan nisabnya.                                    |
| 3. | R | zakat yang harus dibayar dengan pengelolaan 5% dan pemakaian biaya 10%                                                           |
|    | M | ada sebagian dari petani yang sudah mengerti aturan atau ketentuan pengeluaran zakat dan ada pula yg tidak memperhatikan hal itu |
| 4. | R | masalah pembayaran zakat, terkadang ada yang tidak memperhatikan ketentuan pengeluaran zakat                                     |
|    | M | ada yang sesuai ada yang tidak, langsung saja para petani memberikan kepada keluarganya                                          |
| 5. | R | ada yang sesuai ada yang tidak, langsung saja para petani memberikan kepada keluarganya dan tetangganya                          |
|    | M | kepada orang miskin, fakir dan tetangga yang membutuhkan                                                                         |
| 6. | R | kepada orang fakir, miskin dan orang yang membantu selama proses panen                                                           |

# Reduksi Data

## Pengurus UPZ

| NO. | CODING | Reduksi Data                                                                                                                                                           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | M      | Dalam Implementasi sudah terlaksana namun belum                                                                                                                        |
|     | R      | maksimal                                                                                                                                                               |
| 2   | M      | Iya, saya mengumpulkan zakat pertanian tapi hanya sebagian                                                                                                             |
|     | R      | dari petani<br>Zakat pertanian, sebagian dari petani sudah mengeluarkan tapi tidak ke UPZ                                                                              |
| 3   | M      | Zakat pertanian adalah zakat harta yang dikeluarkan apabila                                                                                                            |
|     | R      | sudah mencapai haul dan nisabnya. zakat yang harus dibayar dengan pengelolaan 5% dan pemakaian biaya 10%                                                               |
| 4   | M      | ada sebagian dari petani yang sudah mengerti aturan atau                                                                                                               |
|     | R      | ketentuan pengeluaran zakat dan ada pula yg tidak memperhatikan hal itu<br>masalah pembayaran zakat terkadang ada yang tidak memperhatikan ketentuan pengeluaran zakat |
| 5   | M      | ada yang sesuai ada yang tidak, langsung saja para petani                                                                                                              |
|     | R      | memberikan kepada keluarganya.                                                                                                                                         |
| 6   | M      | kepada orang miskin, fakir dan tetangga yang me                                                                                                                        |
|     | R      | mbutuhkan dan orang yang membantu selama proses panen                                                                                                                  |

## Dokumentasi Tempat Penelitian



1 Sawah milik Bapak  
Jasman



*Kebun Jagung ibu Wanti*



Wawancara bersama bapak mikar



Wawancara bersama, Ustadz Safar, Bapak Karodding, Bapak Lenan dan Bapak Rasyid



Wawancara bersama Bapak Suarno



Kebun bawangmerah milik bapak Suarno.



BAB 1 Amar Ma'ruf

105731130018

by Tahar Tutun

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPTERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 25-Apr-2022 08:36AM (UTC+7:00)

Submission ID: 1820370919

File name: BAB 1. SKRIPSI AMAR.docx (15.52K)

Word count: 327

Character count: 4729

BAB 1 Amar Ma'ruf 105731130018



7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

2%

★ Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Students Papers



BAB 2 Amar Ma'ruf

105731130018

by Tanap Futup



Submission date: 26 Aug 2022 08:17:49 (UTC+0700)

Submission ID: 1820119927

File name: BAB 2 SARIPSTAMAR.docx (16.1 KB)

Word count: 100

Character count: 100

BAB 2 Amar Ma'ruf 105731130018

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

turnitin

★ kumpulanhadistlengkap.blogspot.com



BAB 3 Amar Ma'ruf

105731130018

by Fahap Tutup

Submission date: 26-Apr-2022 08:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 105731130018

File name: BAB\_III\_SKRIPSI\_AMAR\_duck (13-728)

Word count: 115

Character count: 7421

## BAB 3 Amar Ma'ruf 105731130018



SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

2%

★ [wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com](http://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com)

Internet Source

Exclude own  
Exclude

BAB 4 Amar Ma'ruf

105731130018

by Tahap Tutup

MAKASSAR



Submission date: 26-Apr-2022 08:00AM (UTC+8700)  
Submission ID: 1820380336  
File name: BAB IV SRIPSI AMAR.docx (56.48K)  
Word count: 1055  
Character count: 18460

CS

BAB 4 Amar Ma'ruf 105731130018

6%

LULUS

turnitin

6%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

1

library.dainipungo.ac.id

2%

2

...

2%

3

...

2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## BAB 5 Amar Ma'ruf

105731130018

by Tahan Tump



Submission date: 27-Apr-2022 08:39AM UTC+7:00

Submission ID: 850381003

File name: BAB\_V\_SURPSTI AMAR.docx (23.66K)

Word count: 258

Character count: 1664

BAB 5 Amar Ma'ruf 105731130018

3%

SADAR PANDAH

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

★ fp.umi.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
★ UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN ★



## BIOGRAFI PENULIS



Amar Ma'ruf panggilan Amar lahir di Balla pada tanggal 19 Agustus 1997 dari pasangan Bapak Saparuddin dan Ibu Dahlia. Peneliti anak pertama dari 7 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Mannuruki 1 lor 3, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mannuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lapasi-pasi tamat pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri Baraka (SMPN) tamat pada tahun 2013, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Baraka tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

UPT

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN